



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon : Rektor : 4893854, WR. I : 4895130, WR. II : 4893918, WR. III : 4892926, WR. IV : 4893982

BUK : 4750930, Bag. Kepegawaian : 4890536, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4891838

BAKH : 4759081, Bag. Akademik dan Kerjasama / Humas : 4898486 Bag. Kemahasiswaan

Biro Keuangan : 4752180, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Akuntansi dan Pelaporan : 4755118, Bag. Perencanaan : 4755118

Laman : www.unj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG

KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNJ.
4. Pascasarjana adalah pengelola administratif setingkat fakultas untuk jenjang Magister dan Doktor yang dipimpin oleh seorang Direktur;
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNJ.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik di UNJ.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJ.
10. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab suatu profesi.
11. Pemimpin Unit Kerja adalah Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Bagian.

Pasal 2

- (1) UNJ memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kode etik Dosen
 - b. kode etik Tenaga Kependidikan; dan
 - c. kode etik Mahasiswa.
- (3) Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap dan perilaku Dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.
- (4) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman sikap dan perilaku Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pendukung tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap dan perilaku Mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (7) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. etika akademik dosen; dan
 - b. etika akademik mahasiswa.

Pasal 3

- (1) Kode Etik berlandaskan kepada asas:
 - a. Integritas;
 - b. kepantasan, kesopanan, dan kesantunan;
 - c. keterbukaan;
 - d. keteladanan; dan
 - e. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas.
- (3) Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan.
- (4) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sikap dan perilaku cepat tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.

- (5) Keteladanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sikap dan perilaku yang patut ditiru dalam melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.
- (6) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sikap menjaga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, sivitas akademika, dan tenaga kependidikan.

BAB II KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Kode Etik Dosen

Pasal 4

Kode Etik Dosen meliputi:

- a. Etika dosen dalam bidang pendidikan;
- b. Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Etika dosen di bidang publikasi ilmiah;
- d. Etika dosen terhadap UNJ;
- e. Etika dosen terhadap diri sendiri;
- f. Etika dosen dalam bermasyarakat;
- g. Etika dosen terhadap sesama dosen;
- h. Etika dosen terhadap mahasiswa; dan
- i. Etika dosen terhadap tenaga kependidikan.

Pasal 5

Etika dosen dalam bidang pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional untuk membentuk perilaku dan keteladanan;
- b. menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses pembelajaran;
- c. menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh tanggung jawab;
- d. memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas, dan universitas;
- e. memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik;
- f. melakukan pembinaan terhadap mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler dan/atau intrakurikuler;
- g. memberikan keteladanan dan dorongan, serta membangun kreativitas mahasiswa;

- h. menjaga kehormatan diri dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen; dan
- i. membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.

Pasal 6

Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat dan UNJ;
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas;
- d. bertindak rasional, obyektif, jujur, dan bijaksana;
- e. melakukan penelitian dengan menggunakan pembuktian yang sah untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
- f. menghormati dan memperlakukan objek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan baik; dan
- g. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk perolehan hak paten;

Pasal 7

Etika dosen di bidang publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. menghindari tindakan plagiasi yang merupakan perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa mengutip sumber secara tepat dan memadai;
- b. tidak memaksakan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah;
- c. menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian dengan persetujuan tim peneliti dan mencantumkan nama-nama penelitinya;
- d. menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya dengan persetujuan dari mahasiswa tersebut dan tidak menyatakan sebagai peneliti tunggal;
- e. mengambil data hasil penelitian orang lain, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya dengan menyebutkan sumber aslinya; dan

- f. mencantumkan nama seluruh anggota penulis yang berperan langsung pada penelitian penulisan publikasi ilmiah.

Pasal 8

Etika dosen terhadap UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. wajib menjunjung tinggi dan memahami visi dan misi UNJ;
- b. berperan aktif memelihara dan mengembangkan UNJ;
- c. menjaga dan meningkatkan nama baik UNJ;
- d. menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di UNJ;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di UNJ;
- f. sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku; dan
- g. berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan.

Pasal 9

Etika dosen terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- b. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- c. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan; dan
- d. menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.

Pasal 10

Etika dosen dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. menjaga toleransi terhadap orang lain dan lingkungan masyarakat;
- b. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- c. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- d. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan hidup;
- e. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- f. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- g. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- h. menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial; dan
- i. memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa unsur paksaan, dan tidak diskriminatif.

Pasal 11

Etika dosen terhadap sesama dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:

- a. bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- b. mengembangkan dan meningkatkan mutu profesi;
- c. bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat
- d. membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- e. menghormati hak kebebasan akademik secara bertanggung jawab;

Pasal 12

Etika dosen terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h meliputi:

- a. melaksanakan proses pendidikan dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur;
- b. bertindak adil dan tidak bertindak diskriminatif;
- c. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa;
- e. tanggap terhadap perkembangan akademik mahasiswa; dan
- f. memberikan informasi yang benar.

Pasal 13

Etika dosen terhadap Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, meliputi:

- a. menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. menghargai perbedaan pendapat; dan
- c. bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Bagian Kedua

Penegakan Kode Etik Bagi Dosen

Pasal 14

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan dugaan pelanggaran Kode Etik kepada pimpinan UNJ.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis disertai dengan identitas dan bukti.
- (3) Pimpinan UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti dugaan pelanggaran dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

- (4) Prosedur pemeriksaan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga
Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dosen

Pasal 15

- (1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi akademik,sesuai dengan jenis pelanggaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. permohonan maaf, pernyataan penyesalan, dan pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam surat pernyataan permohonan;
 - b. penundaan, pemotongan, atau penghentian hak remunerasi pada jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. pemberhentian hak mengusulkan insentif publikasi pada jangka waktu tertentu.
- (3) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. larangan mengajar, membimbing, dan menguji untuk waktu tertentu; dan/atau
 - b. larangan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh DIPA UNJ dan Kementerian pada jangka waktu tertentu.

Pasal 16

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Kode Etik Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- Kode Etik Tenaga Kependidikan terdiri atas:
- a. etika terhadap UNJ;
 - b. etika terhadap diri sendiri;
 - c. etika terhadap sesama tenaga kependidikan; dan
 - d. etika dalam bermasyarakat.

Pasal 18

Etika Tenaga Kependidikan terhadap UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. memegang teguh rahasia jabatan;
- c. memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- d. bekerja secara inovatif dan visioner;
- e. memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- f. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
- h. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- i. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan; dan
- j. bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 19

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kompetensi;
- d. menolak gratifikasi dalam bentuk apapun;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan; dan
- f. berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 20

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:

- a. saling menghormati dan tidak bersikap diskriminatif;
- b. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
- c. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih; dan
- d. menghargai pendapat, hasil karya tenaga kependidikan, dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 21

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- c. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar; dan
- d. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Bagian Kedua
Penegakan Kode Etik bagi Tenaga Kependidikan

Pasal 22

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang dengan sengaja:

- a. meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
- b. merendahkan martabat sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan UNJ;
- c. menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
- d. berperilaku koruptif dalam melaksanakan tugas; dan
- e. melakukan perbuatan yang dapat menurunkan nama baik UNJ.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan dugaan pelanggaran Kode Etik kepada Pemimpin Unit Kerja.
- (2) Penyampaian dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tertulis disertai dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, identitas dan pelapor bukti-bukti.
- (3) Pemimpin Unit Kerja yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Dalam hal Pemimpin Unit Kerja tidak melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atasan langsung dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (5) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pemimpin Unit Kerja, laporan disampaikan kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Sanksi Pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 22 dikenakan Sanksi administratif berupa:
 - a. permohonan maaf, pernyataan penyesalan, dan pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam surat pernyataan permohonan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penundaan, pemotongan, atau penghentian hak remunerasi pada jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal penjatuhan sanksi berupa penundaan, pemotongan, atau penghentian hak remunerasi pada jangka waktu tertentu, ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 dilakukan oleh PNPNS, dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemutusan hubungan kerja.
- (4) Format penjatuhan sanksi pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV
KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Kode Etik Mahasiswa

Pasal 25

Kode Etik Mahasiswa UNJ meliputi:

- a. Etika mahasiswa terhadap UNJ;
- b. Etika mahasiswa terhadap dosen;
- c. Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan;
- d. Etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa;
- e. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
- f. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
- g. Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
- h. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran; dan
- i. Etika mahasiswa terhadap diri pribadi.

Pasal 26

Etika mahasiswa terhadap UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di UNJ;
- b. menjunjung tinggi nama baik UNJ; dan
- c. memelihara dan menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan di lingkungan UNJ.

Pasal 27

Etika mahasiswa terhadap dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:

- a. menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. menjaga nama baik dosen;
- d. menyebarkan informasi yang benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya;
- e. santun dalam mengemukakan pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- f. tidak memberikan gratifikasi kepada dosen dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- g. tidak melakukan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- h. menghindari sikap tidak terpuji terhadap dosen;
- i. bertanggung jawab terhadap tindakan terkait interaksi dengan dosen; dan
- j. melakukan konsultasi kepada dosen sesuai dengan etika komunikasi dan memperhatikan waktu yang wajar dan pantas.

Pasal 28

Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:

- a. menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap ramah, dan sopan santun terhadap tenaga kependidikan di dalam dan di luar UNJ;
- c. tidak melakukan gratifikasi kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan UNJ;
- d. tidak melakukan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
- e. menjaga nama baik tenaga kependidikan di dalam dan diluar UNJ; dan

- f. bersikap sopan santun terhadap tenaga kependidikan sesuai dengan jam kerja dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas.

Pasal 29

Etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:

- a. menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap ramah, sopan santun, dan adil dalam berinteraksi di dalam dan di luar UNJ;
- c. bekerja sama yang baik dengan mahasiswa lain dalam pembelajaran;
- d. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan universitas;
- e. saling mengingatkan untuk tujuan kebaikan;
- f. menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- g. menjaga ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
- h. berperan aktif menolak narkoba, dan psikotropika; dan
- i. tidak melakukan tindakan asusila.

Pasal 30

Etika mahasiswa terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:

- a. bersikap ramah dan sopan santun terhadap masyarakat;
- b. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- c. tidak melakukan tindakan asusila; dan
- d. mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba dan psikotropika.

Pasal 31

Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f meliputi:

- a. di ruang kuliah, laboratorium, dan bengkel:
 - 1. berpakaian rapi, bersih, dan sopan;
 - 2. sopan santun dalam menyampaikan pendapat;
 - 3. tidak menandatangani presensi mahasiswa lain yang tidak hadir dalam perkuliahan; dan
 - 4. menjaga kebersihan ruang kuliah, laboratorium, dan bengkel.
- b. dalam penyusunan karya akhir:
 - 1. menjunjung tinggi, integritas akademik;

2. menggunakan data dan informasi yang valid.
- c. dalam mengikuti ujian yaitu:
 1. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan UNJ; dan
 2. jujur dan tidak melakukan kecurangan.

Pasal 32

Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g meliputi:

- a. mematuhi aturan yang berlaku dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dijalani;
- b. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- c. menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler; dan
- d. bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya.

Pasal 33

Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

- a. tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran dan sikap serta bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan;
- b. menjaga fasilitas milik UNJ maupun fasilitas publik lainnya; dan
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal penyampaian pendapat.

Pasal 34

Etika mahasiswa terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dengan menjaga kompetensi dan integritasnya dengan cara:

- a. menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;
- b. menggunakan gelar yang diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- c. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen.

Bagian Kedua

Penegakan Kode Etik bagi Mahasiswa

Pasal 35

Mahasiswa UNJ dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut:

- a. plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
- b. penodaan terhadap agama tertentu;

- c. merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
- d. kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan lain yang melibatkan pihak luar tanpa izin;
- e. tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan UNJ;
- f. berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- g. bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;
- h. kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan UNJ; dan
- i. tindak pidana pelanggaran dan kejahatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dekan Fakultas bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa di lingkungan Fakultas.
- (2) Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Senat Fakultas.

Pasal 37

- (1) Setiap orang di lingkungan UNJ dapat menyampaikan dugaan pelanggaran Kode Etik kepada Pemimpin Unit Kerja.
- (2) Penyampaian dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tertulis disertai dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, identitas dan pelapor bukti-bukti.
- (3) Pemimpin Unit Kerja yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Dalam hal Pemimpin Unit Kerja tidak melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atasan langsung dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.

Bagian Ketiga

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa

Pasal 38

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian pelayanan akademik, keuangan, dan/atau administratif lainnya;
- c. pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam waktu tertentu; dan
- d. pemberhentian sebagai mahasiswa UNJ.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik mahasiswa dalam ruangan perkuliahan, laboratorium, dan bengkel yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas Laboratorium, Dosen/Petugas Laboratorium dapat memberikan teguran lisan, melakukan penggantian terhadap alat-alat laboratorium yang rusak, dan/atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya tindakan pelanggaran.
- (2) Mahasiswa yang mendapat teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Dekan melalui Koordinator Program Studi dengan didampingi oleh Pembimbing Akademik.

BAB V
ETIKA AKADEMIK

Pasal 40

Sivitas akademika berkewajiban:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya;
- b. menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
- c. menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan tri dharma perguruan tinggi;
- d. menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam pengembangan, penyebarluasan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi guna keberadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan manusia;
- e. memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat;
- f. menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- g. menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- h. bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dengan cara yang patut; dan
- i. memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat.

Pasal 41

Sivitas akademika sebagai insan akademik dilarang:

- a. memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- b. membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
- c. menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting;
- d. bertindak sewenang-wenang atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain; dan
- e. menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik, melakukan perbuatan curang, dan/atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang sedang diperiksa oleh Tim Kode Etik, diproses berdasarkan Buku Pedoman yang ditetapkan Rektor; dan
- b. dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang belum diperiksa oleh Tim Kode Etik, diproses berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Rektor Nomor 1724/SP/2015 tentang Kode Etik Dosen;
 - b. Keputusan Rektor Nomor 1725/SP/2015 tentang Kode Etik mahasiswa; dan
 - c. Keputusan Rektor Nomor 1726/SP/2015 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 27 November 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD.

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian,
Universitas Negeri Jakarta

TTD.

Kamandoko
NIP 196604011989021002